

KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 582/KPTS-II/1998
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR 150/KPTS-II/1998
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN EKSPOR
KAYU BULAT DAN BAHAN BAKU SERPIH
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing serta efisiensi pemanfaatan kayu dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya hutan sebagai penyangga kualitas lingkungan global, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 510/Kpts-II/1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Ekspor kayu Bulat dan Bahan Baku Serpih;
- b. bahwa dalam upaya melancarkan pelaksanaan ekspor kayu bulat dan bahan baku serpih, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 510/Kpts-II/1998 dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998;
5. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Jo. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991 Jo. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993 Jo. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997 Jo. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998;
6. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Jo. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991 Jo. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993 Jo. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1998;
7. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998;
8. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 402/Kpts-IV/90 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 525/Kpts-II/1991;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 486/Kpts-II/95 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 532/kpts-IV/95;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 185/MPP/Kep/4/1998;
12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 510/Kpts-II/1998.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 510/KPTS-II/1998 TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN EKSPOR KAYU BULAT DAN BAHAN BAKU SERPIH

Pasal 1

Mengubah pasal 2 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 510/Kpts-II/1998 sebagai berikut :

Merubah pasal 2, sehingga berbunyi :

Pasal 2

- (1) Kayu bulat dan bahan baku serpih yang akan diekspor adalah berasal dari HPH, HPHTI, IPK, Pemilik Kayu Rakyat dan Pemilik Kayu Hasil Perkebunan;
- (2) Kayu bulat dan bahan baku serpih dari HPH dan HPHTI berasal dari Rencana Karya Tahunan (RKT), Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) berasal dari Bagan Kerja dan Pemilik Kayu Rakyat serta Pemilik Kayu Hasil Perkebunan berasal dari perijinan yang sah;
- (3) HPH dan HPHTI yang akan melaksanakan ekspor, wajib melampirkan bukti telah membuat ketentuan pelaksanaan AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal II

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 510/Kpts-II/98 tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan dan penambahan atau bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Agustus 1998

**MENTERI KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN**

Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION

Salinan keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
3. Sdr. Menteri Keuangan.
4. Sdr. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
5. Sdr. Gubernur Bank Indonesia.
6. Sdr. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
7. Sdr. Gubernur Kepala Dati I seluruh Indonesia.
8. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
9. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
10. Sdr. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
11. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
12. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I seluruh Indonesia.
13. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Dati I seluruh Indonesia.